



**KAJIAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ANTARA MARGA SUWAE DAN MARGA BANOSRO
DI DISTRIK DEPAFRE KABUPATEN JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:


TIDORA SOUMILENA
NIM. 2019021014330

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada tanggal 01 juli 2024

Pembimbing I



Johan Rongalaha, S.H., M.Hum
NIP. 19600828 199003 1 003

Pembimbing II



James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji


Pada tanggal 03 juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota **Johan Rongalaha, S.H., M.Hum**
NIP. 19600828 199003 1 003



Sekretaris **James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**
NIP. 19820420 200812 1 004



Anggota **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A**
NIP. 19591207 198803 1 001



Anggota **Rehabeam Mofu, S.H., M.H.**
NIP. 19590718 199303 1 001



Anggota **Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H.**
NIP. 19791220 200812 1 002



ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Marga Suwae Dan Marga Banosro Di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura”. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura dan untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura pada awalnya ada sebidang tanah milik Marga Suwae yang dititipkan pada marga Banosro untuk dijaga dan dirawat tapi berselangnya waktu dari tahun ke tahun marga Banosro tidak mau mengembalikan tanah dari milik marga Suwae lagi sehingga kedua belah pihak terjadi konflik yang sama-sama mempertahankan tanahnya. Dimana marga Banosro mengatakan bahwa tanah yang ia tempati bukanlah titipan dari marga Suwae. Sedangkan cara penyelesaian sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura awalnya melalui mediasi oleh kedua belah pihak tetapi karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan itu tanah mereka maka proses penyelesaian sengketa tanah ini di selesaikan melalui pengadilan. Bukti-bukti dari kepemilikan tanah tersebut di jadikan bukti dalam proses pengadilan dan hasil dari persidangan tersebut maka Marga Suwae yang menang dari Marga Banosro, karena Marga Suwae mempunyai surat pelepasan adat yang dijadikan bukti atas kepemilikan tanah tersebut sedangkan Marga Banosro tidak mempunyai surat bukti kepemilikan tanah tersebut. Tetapi dengan hasil putusan di Pengadilan Negeri Jayapura yang memenangkan Marga Suwae membuat Marga Banosro merasa tidak puas dan mengajukan banding, begitupun di Pengadilan Tinggi juga Hakim menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jayapura dan memenangkan Marga Suwae. Hingga kini Marga Suwae masih merasa tidak puas lagi masih mau mengajukan banding lagi.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Marga Suwae dan Marga Banosro, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Biarlah segala yang bernafas memuji TUHAN! Haleluya!”

(Alkitab Mazmur 150:6)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta, (alm) Bapak Roberth Soumilena dan Ibu Helda Kaselpi Pae yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tercinta, Ema Amelia Soumilena, Ambrosius Soumilena, Yan Salmon C.H Soumilena, Agustina Yakomina Soumilena, Fransina Yosephin Soumilena yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
3. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang Kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Marga Suwae Dan Marga Banosro Di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Johan Rongalaha, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak Johan Rongalaha, S.H., M.Hum., Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A., Bapak Rehabeam Mofu, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 03 juli 2024

TIDORA SOUMILENA
NIM. 2019021014330

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Masyarakat Hukum Adat	15
B. Hak Milik Menurut Hukum Adat dan UUPA	22
C. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan dan Kepemilikan Tanah.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Atas Tanah.....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura	53
B. Cara penyelesaian sengketa tanah antara Marga Suwae dan Marga Banosro di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura	55
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58